



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR : 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Majalengka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 23 Januari 2023;
  - b. bahwa terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengajukan pengunduran diri, sehingga berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1 dan (2) ) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian dari peringkat berikutnya sesuai hasil seleksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : NISA SOLIHAN  
Sebagai : PPS Desa Kawunggirang, Kecamatan Majalengka
2. Nama : TENDI NURAMDAN  
Sebagai : PPS Desa Margajaya, Kecamatan Lemahsugih
3. Nama : DANI ABDALLAH  
Sebagai : PPS Desa Kancana, Kecamatan Cikijing
4. Nama : AI LAELAWATI  
Sebagai : PPS Desa Babakan, Kecamatan Kertajati
5. Nama : AI JUNIAWATI  
Sebagai : PPS Desa Babakan, Kecamatan Kertajati
6. Nama : SRI INAYANTI  
Sebagai : PPS Desa Ciranca, Kecamatan Malausma
7. Nama : RINRIN KARTIKASARI  
Sebagai : PPS Desa Liangjulung, Kecamatan Kadipaten

8. Nama : RIPANI MULIABARKAH  
Sebagai : PPS Desa Cibodas, Kecamatan Majalengka  
KEDUA : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Nama : ERIK HENDRA MULYAWAN  
Sebagai : PPS Desa Kawunggirang, Kecamatan Majalengka
2. Nama : HADI SETIADI  
Sebagai : PPS Desa Margajaya, Kecamatan Lemahsugih
3. Nama : UJANG TAJUDIN  
Sebagai : PPS Desa Kancana, Kecamatan Cikijing
4. Nama : DADANG JUANDA  
Sebagai : PPS Desa Babakan, Kecamatan Kertajati
5. Nama : DICKY ARI FIRMANSYAH  
Sebagai : PPS Desa Babakan, Kecamatan Kertajati
6. Nama : DANI FASHA KURNIA  
Sebagai : PPS Desa Ciranca, Kecamatan Malausma
7. Nama : ENDANG KOSASIH  
Sebagai : PPS Desa Liangjulung, Kecamatan Kadipaten
8. Nama : DEDE YAHANAS  
Sebagai : PPS Desa Cibodas, Kecamatan Majalengka

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

PETIKAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA,  
  
AGUS SYUHADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGA